



PUTUSAN
Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endro
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegarong Rt.02 Rw.05 Desa Panggungrejo
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Endro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1724 warna putih Imai 1: 868665042774514 dan Imai 2 : 868665042774506, , dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara
 - 1 (satu) ATM BRI No. ATM 6013011201664462, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ENDRO pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tegaron Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel. Mula-mula terdakwa membuka akun di aplikasi judi online pada situs judi online "PW VIP 4D". Setelah mendaftar sebagai member (anggota), terdakwa kemudian menyetor uang deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh penyedia layanan. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel. Terdakwa biasanya menerima pembelian nomor secara langsung atau dengan pesan WA. Setelah menerima tombokan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya. Setelah itu terdakwa menunggu nomor berapa yang keluar. Kemenangan atas permainan tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dari undian yang dilakukan oleh penyedia layanan dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



Kedua :

Bahwa ia terdakwa ENDRO pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tegaron Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel. Mula-mula terdakwa membuka akun di aplikasi judi online pada situs judi online "PW VIP 4D". Setelah mendaftar sebagai member (anggota), terdakwa kemudian menyetor uang deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh penyedia layanan. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel. Terdakwa biasanya menerima pembelian nomor secara langsung atau dengan pesan WA. Setelah menerima tombokan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya. Setelah itu terdakwa menunggu nomor berapa yang keluar. Kemenangan atas permainan tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dari undian yang dilakukan oleh penyedia layanan dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKMA KURNIA WIDHI, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 bertempat di Desa Tegarón Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, bersama dengan saksi FERI TRI HARIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menjual nomor-nomor togel.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi FERI TRI HARIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi di Dsn. Tegarón D. Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang terdakwa sedang melakukan perjudian togel online.
 - Bahwa saksi informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar mendapati terdakwa sedang melayani pembelian nomor togel.
 - Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 1 (satu) unithandphone merk Vivo Type 1724 warna putih Imai 1: 868665042774514 dan Imai 2 : 868665042774506, uang tunai Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI No. ATM 6013011201664462.
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah menerima tombokan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya. Setelah itu terdakwa menunggu nomor berapa yang keluar.
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa jika nomor-nomor yang dibeli oleh penombok keluar, untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FERI TRI HARIANTO, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 bertempat di Desa Tegaron Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, bersama dengan saksi SUKMA KURNIA WIDHI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menjual nomor-nomor togel.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi FERI TRI HARIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi di Dsn. Tegaron D. Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang terdakwa sedang melakukan perjudian togel online.
- Bahwa saksi informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar mendapati terdakwa sedang melayani pembelian nomor togel.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 1 (satu) unithandphone merk Vivo Type 1724 warna putih Imai 1: 868665042774514 dan Imai 2 : 868665042774506, uang tunai Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI No. ATM 6013011201664462.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah menerima tombokan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya. Setelah itu terdakwa menunggu nomor berapa yang keluar.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa jika nomor-nomor yang dibeli oleh penombok keluar, untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 bertempat di Desa Tegaron Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang terdakwa telah menjual nomor-nomor togel.
- Bahwa mula-mula terdakwa membuka akun di aplikasi judi online pada situs judi online "PW VIP 4D", lalu membuat akun.
- Bahwa setelah membuat akun, terdakwa kemudian menyetero uang deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh penyedia layanan, lalu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel.
- Bahwa terdakwa biasanya menerima pembelian nomor secara langsung atau dengan pesan WA, setelah itu terdakwa merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya, lalu menunggu nomor berapa yang keluar.
- Bahwa jika nomor-nomor yang dibeli oleh penombok keluar, untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1724 warna putih Imai 1: 868665042774514 dan Imai 2 : 868665042774506,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah),
- 1 (satu) ATM BRI No. ATM 6013011201664462

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 bertempat di Desa Tegaron Kecamatan Desa Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang terdakwa telah menjual nomor-nomor togel.
- Bahwa benar mula-mula terdakwa membuka akun di aplikasi judi online pada situs judi online "PW VIP 4D", lalu membuat akun.
- Bahwa benar setelah membuat akun, terdakwa kemudian menyetor uang deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh penyedia layanan, lalu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel.
- Bahwa benar terdakwa biasanya menerima pembelian nomor secara langsung atau dengan pesan WA, setelah itu terdakwa merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya, lalu menunggu nomor berapa yang keluar.
- Bahwa benar jika nomor-nomor yang dibeli oleh penombok keluar, untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam benrum alternatif, berddasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum.
4. Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa ENDRO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan melayani pembelian nomor-nomor togel, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam dua sampai empat angka yang ditujukan kepada khalayak umum. Terdakwa biasanya menerima tombakan dari orang-orang baik secara langsung maupun melalui pesan WA yang kemudian diteruskan ke situs judi online "PW VIP 4D" dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya, dengan demikian unsur ini terbukti.

Ad. 4. Unsur "Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Kpn



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ketika ada yang membeli nomor togel baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap lalu memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun judi online “PW VIP 4D” dengan menggunakan Hp merk Vivo Type 1724 miliknya. Setelah itu terdakwa menunggu nomor berapa yang keluar. Dan jika jika nomor-nomor yang dibeli oleh penombok keluar, untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 6 warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah alat tulis bolpoint warna hitam dan;
- ✓ 1 (dua) lembar kertas sobekan bertuliskan nomer togel
- ✓ Uang Tunai Rp. 91.000,-, 1 (satu) buah ATM BRI an. Teddy



akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1724 warna putih Imai 1: 868665042774514 dan Imai 2 : 868665042774506, dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang tunai Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - ✓ 1 (satu) ATM BRI No. ATM 6013011201664462; dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.